

Lahan Belakang Pasar Segiri Diklaim Orang, Pemkot Tegaskan Aset Pemerintah Siap Bangun Area Parkir



Sumber gambar : kaltimfaktual.co

SAMARINDA – Lahan di belakang Pasar Segiri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, yang rencananya dibangun area parkir, kembali diklaim pihak tertentu. Namun, Pemkot Samarinda menegaskan lahan tersebut milik Pemkot dan mengantongi sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sebagai bukti kepemilikan.

Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)ⁱ Samarinda Yusdiansyah menjelaskan, kawasan Pasar Segiri dengan luas 5,6 hektare merupakan aset Pemkot dengan HPL 01. Meski ada pihak yang menggunakan Hak Guna Bangunan (HGB)ⁱⁱ di atas lahan tersebut, ahli waris yang mengklaim kepemilikan tidak tercatat dalam daftar HGB. “Kasus itu sudah lama dan pernah disidangkan, dan hasil putusan menyatakan bahwa klaim ahli waris tidak terbukti” ujarnya. Rabu (15/5).

Dari penelusuran pihaknya, HGB yang diklaim tersebut tidak tercatat di BPN . Artinya, bisa saja masa berlakunya telah habis. “Kami sudah mengecek dengan BPN, aset HPL 01 tersebut masih tercatat milik Pemkot” ujarnya.

Dia juga mengimbau pihak yang mengklaim agar terlebih dahulu berkomunikasi dengan BPN untuk menelusuri kejelasan status HGB. Jika memang masih tercatat, pihaknya siap diselesaikan secara hukum. “Kami akan terus membangun. Kami tunggu kabar selanjutnya dari tim kuasa hukum” pungkasnya. (dra/k16)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Lahan Belakang Pasar Segiri Diklaim Orang, Pemkot Tegaskan Aset Pemerintah Siap Bangun Area Parkir, 16/05/24
2. www.prokal.co, Lahan Belakang Pasar Segiri Diklaim Orang, Ini Sikap Pemkot Samarinda, 16/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik Negara barang milik Daerah.
2. Selanjutnya mengenai Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP 18/2021, yaitu bahwa hak tersebut diberikan kepada:
 - a. Instansi Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - d. Badan hukum milik negara/badan hukum milik daerah;
 - e. Badan Bank Tanah; atau
 - f. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
3. Dalam Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b PP 18/2021 dijelaskan bahwa Hak Pengelolaan yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain dapat diberikan Hak atas Tanah berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai di atas Hak Pengelolaan sesuai dengan sifat dan fungsinya, kepada:
 - a. Pemegang Hak Pengelolaan sepanjang diatur dalam Peraturan Pemerintah; atau
 - b. Pihak lain, apabila Tanah Hak pengelolaan dikerjasamakan dengan perjanjian pemanfaatan Tanah.
4. Dalam Pasal 36 peraturan tersebut diatur bahwa Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan meliputi:
 - a. Tanah Negara;
 - b. Tanah Hak Pengelolaan; dan
 - c. Tanah hak milik.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah.

ⁱⁱ Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dijelaskan bahwa Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.